



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Corawali, 01 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 05 September 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Nasli Burera Lewa Binti Laburera, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 September 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon III**;

Lacolli Bin Laburera, tempat dan tanggal lahir Corawali, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, sebagai **Pemohon IV**;

Inesseng Binti Laburera, tempat dan tanggal lahir Corawali, 01 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, sebagai

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V; Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nursia Binti Laburera** (Pemohon I) yang beralamat di KABUPATEN PINRANG berdasarkan surat kuasa Insidentil Tanggal 27 Januari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 078/SK.I/2022/PA.Prg tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V terlahir dari pasangan suami isteri bernama Almarhum Laburera bin Lewa dan Almarhumah Inyameng binti La Bambang;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Laburera bin Lewa menikah hanya satu kali dengan perempuan yang bernama Almarhumah Inyameng binti La Bambang dan dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Lokki bin Laburera (Almarhum);
 - b. PEMOHON 1, umur 69 tahun; (Pemohon I);
 - c. PEMOHON 2, umur 64 tahun; (Pemohon II);
 - d. PEMOHON 3, umur 61 tahun; (Pemohon III);
 - e. PEMOHON 4, umur 61 tahun; (Pemohon IV);
 - f. PEMOHON 5, umur 54 tahun; (Pemohon V);
 - g. Sawi, S.Pd. binti Laburera (Almarhumah);
3. Bahwa Laburera bin Lewa telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1976 karena sakit berdasarkan Surat Pengantar Akte Kematian Nomor: 141.464.3/01/DC.PL/2022, tanggal 05 Januari 2022. Dan Inyameng

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti La Bambong telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1976 karena sakit berdasarkan Surat Pengantar Akte Kematian Nomor: 141.464.3/02/DC/PL/20222, tanggal 05 Januari 2022;

4. Bahwa Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera meninggalkan 5 orang saudara kandung sebagai Ahli Waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus pencairan dana taspen Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera di Bank BPD;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Laburera bin Lewa** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1976 karena sakit berdasarkan Surat Pengantar Akte Kematian Nomor: 141.464.3/01/DC.PL/2022, tanggal 05 Januari 2022. Dan **Inyameng binti La Bambong** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1976 karena sakit berdasarkan Surat Pengantar Akte Kematian Nomor: 141.464.3/02/DC/PL/20222, tanggal 05 Januari 2022;
3. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah ahli waris sah dari Almarhumah **Sawi, S.Pd. binti Laburera**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis/Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Sawi, S.Pd binti Laburera telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021, di Leppang karena sakit, dan semasa hidupnya almarhumah adalah guru SDN 144 Leppang, xxxxxxxx xxxxxxxx dan tidak pernah menikah.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314014107520002 tanggal 23 April 2012, atas nama Nursia (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271024509570004 tanggal 05 Mei 2012, atas nama Rimi (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315045809600002 tanggal 02 Oktober 2012, atas nama Nasri Buraera Lewa (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314013112600038 tanggal 24 April 2012, atas nama Lacolli (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314014108670001 tanggal 28 Nopember 2021, atas nama Inesseng (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315054702710001 tanggal 20 September 2012, atas nama Sawi, S.Pd. (saudara Para Pemohon/Pewaris), yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

3. Fotokopi Daftar Keterangan Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 14 Desember 2021, atas nama Para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315053107090814 tanggal 09 Mei 2018 atas nama Sawi, S.Pd. (saudara Para Pemohon/Pewaris), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314010204090003 tanggal 04 Februari 2019 atas nama Ama (suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271021308090032 tanggal 05 Januari 2017 atas nama Landa (Suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315042907094555 tanggal 21 Februari 2011 atas nama Hj. Masita K. (keluarga Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314011311090002 tanggal 20 Nopember 2009 atas nama Lacolli (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314010705100007 tanggal 18 Desember 2014 atas nama Inesseng (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 40/DL/PP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Sawi, S.Pd. (Pewaris), yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 141.464.3/01/DC.PL/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama Laburera (ayah kandung Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Corawali, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 141.464.3/02/DC.PL/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama Inyameng (ibu kandung Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Corawali, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 141.464.3/03/DC.PL/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama Lokki (saudara kandung Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Corawali, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;
15. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pinrang, Nomor 823.3/309/FG/2020, tanggal 12 Oktober 2020, atas nama Sawi, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim yang bersidang;

b. Bukti Saksi:

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris atas saudara kandung Para Pemohon yang bernama Sawi, S.Pd. binti Laburera;
- Bahwa telah meninggal dunia Sawi, S.Pd. binti Laburera pada tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa sawi, S.Pd. binti Laburera meninggal dunia di KABUPATEN PINRANG karena sakit;
- Bahwa tidak, Sawi, S.Pd. binti Laburera meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung bernama Laburera bin Lewa dan ibu kandung Almarhumah bernama Inyameng binti La Bambang telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah belum pernah menikah;
- Bahwa ya ada, ahli waris Almarhumah yang lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhumah yaitu ayah kandung almarhumah bernama Laburera bin Lewa, ibu kandung almarhumah bernama Inyameng binti La Bambang, dan saudara kandung almarhumah bernama Lokki bin Laburera;
- Bahwa almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus pencairan dana taspen Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera di Bank Pembangunan Daerah (BPD);
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris atas saudara kandung Para Pemohon yang bernama Sawi, S.Pd. binti Laburera;
- Bahwa telah meninggal dunia Sawi, S.Pd. binti Laburera pada tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa sawi, S.Pd. binti Laburera meninggal dunia di KABUPATEN PINRANG karena sakit;
- Bahwa tidak, Sawi, S.Pd. binti Laburera meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung bernama Laburera bin Lewa dan ibu kandung Almarhumah bernama Inyameng binti La Bambang telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah belum pernah menikah;
- Bahwa ya ada, ahli waris Almarhumah yang lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhumah yaitu ayah kandung almarhumah bernama Laburera bin Lewa, ibu kandung almarhumah bernama Inyameng binti La Bambang, dan saudara kandung almarhumah bernama Lokki bin Laburera;
- Bahwa almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus pencairan dana taspen Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera di Bank Pembangunan Daerah (BPD);
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan III berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Palu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTP bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon IV dan V berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang serta almarhum Sawi S.Pd adalah PNS berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Laburera dan Inyameng bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah saudara-saudara dari Sawi S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris Sawi, S.pd bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah saudara-saudara dari Sawi S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa Sawi, S.pd status belum menikah adalah ayahnya bernama Buraera dan dan ibunya bernama Inyameng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I ayahnya bernama Buraera dan dan ibunya bernama Inyameng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kartu keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II ayahnya bernama Buraera dan dan ibunya bernama Inyameng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kartu keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III ayahnya bernama Buraera dan dan ibunya bernama Inyameng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi kartu keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon IV ayahnya bernama Buraera dan dan ibunya bernama Inyameng.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi kartu keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon V ayahnya bernama Buraera dan dan ibunya bernama Inyameng.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa surat kematian bukti tersebut menerangkan bahwa Sawi, S.Pd telah meninggal dunia pada pada 10 Desember 2021 karena sakit di Rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat pengantar akte kematian bukti tersebut menerangkan bahwa Laburera telah meninggal dunia pada pada 1 Desember 1976 di xxxx xxxxxxxx karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat pengantar akte kematian bukti tersebut menerangkan bahwa Inyameng telah meninggal dunia pada pada 15 Oktober 1976 di xxxx xxxxxxxx karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa surat pengantar akte kematian bukti tersebut menerangkan bahwa Lokki telah meninggal dunia pada pada 14 Oktober 2020 di xxxx xxxxxxxx karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa surat keputusan Bupati Pinrang, bukti tersebut menerangkan bahwa Sawi, S.Pd adalah guru SDN No. 114, Kecamatan Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di KABUPATEN PINRANG, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera adalah guru pada SDN No. 114, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus taspen Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON 1** (Pemohon I), **PEMOHON 2** (Pemohon II) **Nasli Burera Lewa Binti Laburera** (Pemohon III) **Lacolli Bin Laburera** (Pemohon IV), **Lacolli Bin Laburera** (Pemohon V) adalah saudara kandung Almarhumah Sawi S.Pd.
- Bahwa Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera telah meninggal dunia pada 10 Desember 2021 di KABUPATEN PINRANG.
- Bahwa kematian Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera terlebih dahulu.
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera adalah seorang guru pada SDN No. 114, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus taspen Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera meninggal dunia pada 10 Desember 2021 di KABUPATEN PINRANG, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Sawi, S.Pd. binti Laburera dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah **Sawi, S.Pd. binti Laburera** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 10 Desember 2021 di xxxxxxxx xxxxxxx, karena sakit;
3. Menetapkan **PEMOHON 1** (Pemohon I), **PEMOHON 2** (Pemohon II), **PEMOHON 3** (Pemohon III), **PEMOHON 4** (Pemohon IV), dan **PEMOHON 5** (Pemohon V), sebagai ahli waris dari almarhum **Sawi, S.Pd. binti Laburera**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I** dan **Nurqalbi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismawaty B., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PA.Prg